

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
2017

BAB I

INFORMASI UNIT ORGANISASI

A. Nama Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng

B. Tugas dan Fungsi

Tugas :


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Peta Jabatan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng




D. Fungsi-Fungsi Jabatan

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Peta Fungsi Organisasi



B. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan; 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 4. merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal; 5. merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi; 6. merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan 	<p>Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ;</p> <p>Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;</p> <p>Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;</p> <p>Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal;</p> <p>Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi;</p> <p>Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia;</p> <p>Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian,</p>

		<p>7. pemberdayaan sumber daya manusia; merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi;</p> <p>8. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Pemerintah Kabupaten Buleleng;</p> <p>9. merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>10. merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>11. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng;</p> <p>12. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>13. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>14. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>15. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan</p>	<p>pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian;</p> <p>Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng;</p> <p>Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);</p> <p>Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);</p> <p>Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;</p> <p>Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekda;</p> <p>Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
--	--	---	--

		<p>Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>16. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>17. merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;</p> <p>18. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan</p> <p>19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	
--	--	--	--

D. Unit-Unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ;
2	Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3	Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4	Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal;
5	Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi;
6	Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia;
7	Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi;
8	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
9	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian;
10	Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset;
11	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng;
12	Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
13	Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
14	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
15	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
17	Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;

18	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekda;
19	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.	
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional. 2 Keterampilan : Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan kebijakan operasional	1	Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan kebijakan operasional, dilaksanakan
	2	Menyusun rencana kegiatan	2	Menyusun rencana kegiatan, dilaksanakan
	3	Merumuskan kebijakan operasional	3	Merumuskan kebijakan operasional, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi			
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan	
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan 2 Keterampilan : memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menjelaskan tujuan	1	Menjelaskan tujuan dilaksanakan
	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

3.Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan	
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 2 Keterampilan : . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menentukan standar kerja	1	Menentukan standar kerja, dilaksanakan
	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar, dilaksanakan
	3	Menetapkan nilai hasil kerja	3	Menetapkan nilai hasil kerja, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

4. Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal.	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal.	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal.</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal.</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal.	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal, dilaksanakan.
	2	Membentuk Tim perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal.	2	Membentuk Tim perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal, dilaksanakan.
	3	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal	3	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, pertanian dan sumber daya alam, pariwisata dan penanaman modal, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

5. Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi, dilaksanakan.
	2	Merumuskan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.	2	Merumuskan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi, dilaksanakan.
	3	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi.	3	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang fisik dan pengembangan wilayah, yang meliputi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman, perhubungan, statistik dan komunikasi, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

6. Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi.			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia.	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan sumber daya manusia</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan SDM.	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan SDM, dilaksanakan.
	2	Merumuskan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan SDM.	2	Merumuskan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan SDM, dilaksanakan.
	3	Mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan SDM.	3	Mengkoodinasikan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang meliputi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya, kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan SDM, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

7. Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi, dilaksanakan.
	2	Merumuskan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.	2	Merumuskan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi, dilaksanakan.
	3	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi.	3	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pendataan dan evaluasi, yang meliputi penelitian dan pengembangan, data dan pelaporan, serta pengendalian dan evaluasi, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

7. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Mengkaji persoalan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan
	2	Membentuk Tim penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	2	Membentuk Tim penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan.
	3	Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	3	Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

8. Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian., dilaksanakan
	2	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	2	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian, dilaksanakan.
	3	Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian	3	Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

9. Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset	1	Mengkaji persoalan terkait pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilaksanakan
	2	Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset	2	Merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilaksanakan.
	3	Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset	3	Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

10. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng.	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng.	
5	Panduan Penilaian		<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng.</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng.</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengkaji persoalan terkait penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng	1	Mengkaji persoalan terkait penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilaksanakan
	2	Merumuskan persyaratan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng	2	Merumuskan persyaratan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilaksanakan.
	3	Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng	3	Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

11. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Bappedalitbang

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM Keterampilan : Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU dan IKM Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan format renstra ,IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas	1	Merumuskan format renstra, IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas, dilaksanakan
	2	Menetapkan Tim penyusun renstra,IKU dan IKM	2	Menetapkan Tim penyusun renstra IKU dan IKM, dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra, IKU dan IKM	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra IKU dan IKM, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

12. Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Bappedalitbang

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP, dilaksanakan
	2	Menetapkan TIM penyusun	2	Menetapkan TIM penyusun, dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan penyusunan	3	Mengkoordinasikan penyusunan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

13. Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal instansi pemerintah (SPIP) di lingkungan Bappedalitbang

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Keterampilan : Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	1	Merumuskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan
	2	Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	2	Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

14. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Bappedalitbang

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan format dan substansi SOP	1	Merumuskan format dan substansi SOP, dilaksanakan
	2	Menetapkan Tim penyusun SOP	2	Menetapkan Tim penyusun SOP, dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

15. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Bappedalitbang

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan	1	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan, dilaksanakan
	2	Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK	2	Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK, dilaksanakan
	3	Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	3	Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

16. Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Keterampilan : Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi	1	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi, dilaksanakan
	2	Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi	2	Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi, dilaksanakan
	3	Merumuskan pelaksanaan koordinasi	3	Merumuskan pelaksanaan koordinasi, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

17. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan	
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 2 Keterampilan : Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan	1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan
	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan
	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menerima tugas kedinasan lainnya	1	Menerima tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan
	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan
	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

F. Kualifikasi Kompetensi Jabatan

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Badan	Mengoperasi kan MS- Woed	Menguasai data, program dan kebijakan Bupati tentang Bappedalit bang. Menguasai Tusi Bappedalit bang	Memiliki minat Perencanaa n dan Penelitian	S2 bidang Ekonomi Pembanguna n, Studi Pembanguna n, setara level 8 KKNl	Diklatpim Tk II	Dua tahun Eselon III di lingkup perencanaan pembangunan